



**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**DOKUMEN STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

**PUSAT PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**




2022



**DOKUMEN
STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN**

Tanggal	: 25 Juni 2022
Revisi	: 1
Halaman	: 1 dari 11 halaman

**DOKUMEN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Arsad Bahri, S.Pd., M.Pd.	Koord. Tim SPMI		4 Juli 2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum.	Wakil Rektor I		6 Juli 2022
3. Persetujuan	Dr. Sulaiman Samad, M.Si.	Ketua Senat		7 Juli 2022
4. Pengesahan	Prof. Dr. Ir. Husain Syam, M.TP. IPU., ASEAN Eng	Rektor		11 Juli 2022
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sapto Haryoko, M.Pd.	Ketua PPM UNM		4 Juli 2022



**DOKUMEN
STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN**

Tanggal	: 25 Juni 2022
Revisi	: 1
Halaman	: 2 dari 11 halaman

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

1. Visi:

UNM sebagai pusat pendidikan, pengkajian, pengembangan pendidikan, sains, teknologi, dan seni berwawasan kependidikan kewirausahaan.

2. Misi:

1. Menyelenggarakan kegiatan tridarma untuk menghasilkan sumber daya manusia profesional dalam bidang pendidikan dan nonpendidikan.
2. Menciptakan iklim dan budaya akademik yang kondusif bagi mahasiswa.
3. Memberikan layanan kepada masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat bangsa dan negara.
4. Mengembangkan lembaga universitas menjadi *Teaching and Research University* yang dapat memenuhi kebutuhan pemenuhan pembangunan bangsa.

3. Tujuan dan Sasaran:

- a. Pengembangan kapasitas dan manajemen organisasi/lembaga.
 - 1) Peningkatan status UNM sebagai Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN-Satker) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum.
 - 2) Peningkatan kuantitas dan kualitas akreditasi program studi.
 - 3) Mempertahankan Akreditasi Unggul UNM.
 - 4) Penegasan otonomi fakultas atau unit kerja dalam pengelolaan keuangan.
 - 5) Penataan administrasi akademik, kepegawaian, dan keuangan berbasis *Information and Technology*.
 - 6) Penegasan peran dan fungsi serta tanggung jawab dosen Penasihat Akademik (PA) mahasiswa.
 - 7) Memfasilitasi pembukaan fakultas/program studi baru sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan kemampuan lembaga.
 - 8) Pengadaan pedoman baku dan Standar Operasional Prosedur (SOP) integrasi tata kelola program S1, S2, dan S3 sesuai dengan rumpun keilmuan.
 - 9) Dukungan manajemen pemerolehan sertifikat keahlian bagi tenaga



DOKUMEN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal	: 25 Juni 2022
	Revisi	: 1
	Halaman	: 3 dari 11 halaman

kependidikan.

- 10) Peningkatan tata kelola fakultas atau unit-unit yang berstandar ISO 9001:2008 laboratorium/studio yang mendukung kerja tridarma perguruan tinggi berstandar ISO 17025:2008.
 - 11) Penegasan fungsi UNM sebagai perguruan tinggi penyelenggara dan pendamping, pengembangan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
 - 12) Mendorong setiap unit fakultas memiliki pusat pelatihan (*training center*) pengembangan pendidikan dan kewirausahaan.
- b.** Pengembangan inovasi pembelajaran berbasis TIK.
- 1) Mengimplementasikan strategi/metode pembelajaran yang lebih inovatif yang berbasis TIK (*e-learning*).
 - 2) Mewujudkan pembelajaran yang mandiri dan berpusat pada mahasiswa berdasarkan hasil riset.
 - 3) Revitalisasi peran dan fungsi perpustakaan sebagai sumber belajar yang berbasis IT (*e-library*).
 - 4) Sinkronisasi kegiatan pembelajaran dengan tuntutan dunia kerja melalui pengembangan kurikulum program studi yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
 - 5) Melanjutkan pelatihan *e-learning* bagi dosen.
 - 6) Menjadikan laboratorium sebagai pusat inovasi dan pengembangan pembelajaran.
- c.** Peningkatan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah.
- 1) Memfasilitasi penerbitan baru jurnal ilmiah, peningkatan akreditasi jurnal yang telah ada.
 - 2) Mendorong dosen melakukan publikasi pada jurnal terakreditasi nasional dan bereputasi internasional.
 - 3) Pelatihan penelitian secara berkala bagi peneliti muda (mahasiswa dan dosen).
 - 4) Peningkatan jumlah Hak Paten hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta dukungan pemasaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).



DOKUMEN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal	: 25 Juni 2022
	Revisi	: 1
	Halaman	: 4 dari 11 halaman

- 5) Peningkatan kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber-sumber pendanaan baru.
 - 6) Pendampingan masyarakat melalui peningkatan jumlah sekolah-sekolah binaan atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya.
 - 7) Intensifikasi dan ekstensifikasi program KKN-Reguler dan KKN-PPL, KKN-Profesi secara lokal, nasional, dan mancanegara.
 - 8) Membangun koneksitas fungsional antara hasil-hasil penelitian dengan program-program pengabdian kepada masyarakat.
 - 9) Dukungan manajemen dan dana dalam penerbitan buku ajar dan buku-buku lainnya.
 - 10) Revitalisasi peran Badan Penerbit UNM yang lebih produktif (penerbitan dan pencetakan buku, jurnal, dan dokumen yang terkait UNM).
 - 11) Pembentukan wadah pengelola jurnal ilmiah yang bertanggung jawab langsung kepada rektor.
- d. Peningkatan sarana, prasarana, dan penataan lingkungan menuju kampus modern.
- 1) Menciptakan kampus yang aman, nyaman dan bebas dari narkoba.
 - 2) Pengadaan revitalisasi gedung dan ruang perkuliahan yang terstandar.
 - 3) Penataan ruang-ruang sosial yang mendorong terjadinya interaksi edukatif.
 - 4) Penataan sistem parkir pada masing-masing unit yang aman dan estetik.
 - 5) Pengembangan dan pengelolaan lingkungan pertamanan setiap unit yang indah dan estetika.
 - 6) Membangun sistem pengamanan kampus secara profesional yang berbasis IT.
 - 7) Tersedianya unit kerja khusus untuk perbaikan ringan dan pemeliharaan fasilitas kampus yang terkoordinasi dengan pengelola aset dan subag unit perlengkapan fakultas.
 - 8) Revitalisasi fungsi aset yang memberikan kebermanfaatan bersama secara maksimal.
 - 9) Revitalisasi ruang *micro-teaching* dan *workshop* sebagai perwujudan visi



DOKUMEN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal	: 25 Juni 2022
	Revisi	: 1
	Halaman	: 5 dari 11 halaman

dan misi pendidikan dan kewirausahaan.

- 10) Inventarisasi barang milik negara/aset yang dimiliki unit dan fakultas.
 - 11) Pengurusan akta kepemilikan barang milik negara/aset yang belum memiliki surat sah berdasarkan hukum.
 - 12) Penanganan dan penyelamatan barang milik negara/aset yang belum memiliki aset kepemilikan, berpotensi tersangkut kasus hukum, dan yang sedang dalam proses hukum sengketa kepemilikan.
 - 13) Perbaikan dan pemeliharaan sarana olahraga di setiap unit dan universitas.
- e. Pengembangan karakter mahasiswa dan hubungan alumni.
- 1) Pengembangan keterampilan hidup mahasiswa secara berkelanjutan.
 - 2) Revitalisasi wadah praktik kewirausahaan mahasiswa yang memenuhi asas profesionalisme.
 - 3) Memfasilitasi mahasiswa mengikuti kegiatan-kegiatan produktif-inovatif secara nasional dan/atau internasional.
 - 4) Pelibatan mahasiswa pada kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh dosen.
 - 5) Pengembangan *soft-skill* mahasiswa melalui integrasi dengan tugas-tugas perkuliahan.
 - 6) Membuat sistem informasi alumni yang memudahkan jalur komunikasi antara alumni dan UNM yang mendorong pada partisipasi fungsional.
 - 7) Mengadakan kegiatan *job fair* secara berkala dalam upaya memberdayakan alumni.
- f. Pengembangan tata kelola keuangan dan kesejahteraan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- 1) Membangun informasi keuangan dan menggunakan sistem manajemen konten (*e-budgeting*/Sistem Informasi Finansial/SIFa).
 - 2) Alokasi anggaran dan belanja menganut asas transparansi, akuntabilitas, dan berkeadilan melalui *e-budgeting*/Sistem Informasi Finansial/SIFa).
 - 3) Taat asas terhadap masa jabatan bendahara.
 - 4) Transparansi proporsi anggaran/dana PNBP masing-masing Lembaga



DOKUMEN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal	: 25 Juni 2022
	Revisi	: 1
	Halaman	: 6 dari 11 halaman

Kemahasiswaan (LK) dan laporan penggunaannya oleh masing-masing LK.

- 5) Mengefektifkan proporsi dana PNBP antara rektorat dengan dekanat dan selanjutnya antara dekanat dengan jurusan/program studi diatur secara otonom oleh masing-masing fakultas.
 - 6) Pengelolaan secara otonomi dana hibah oleh unit pengusul.
 - 7) Peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga ke-pendidikan melalui remunerasi.
 - 8) Peningkatan pendapatan dan distribusi berkeadilan melalui unit-unit produksi.
 - 9) Peningkatan sumber-sumber pendanaan beasiswa pembebasan SPP bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu.
 - 10) Penguatan peran, fungsi, dan tugas Sistem Pengawasan Internal (SPI) untuk menjamin tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta bebas korupsi.
- g. Perluasan jejaring, kemitraan, dan komunikasi antarlembaga.
- 1) Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan perusahaan atau unit bisnis untuk memperoleh dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
 - 2) Kerjasama antarperguruan tinggi dalam pertukaran mahasiswa dan/atau dosen, utamanya perguruan tinggi yang ada di luar negeri.
 - 3) Kerjasama riset antarlembaga penelitian UNM dengan divisi Litbang perusahaan/pemkab/pemkot/ pemprov.
 - 4) Memfasilitasi dosen untuk pemanfaatan kepakaran dan mengembangkan diri pada lembaga/instansi di luar UNM secara proporsional dan fungsional.
 - 5) Dukungan manajemen dan dana bagi dosen yang mengikuti kegiatan ilmiah dan publikasi nasional dan internasional.
 - 6) Meningkatkan kuantitas dosen tamu dari berbagai profesi kepakaran dan meningkatkan jumlah kunjungan dosen UNM dalam melakukan perkuliahan/ pengujian eksternal.
 - 7) Membangun kerjasama bisnis yang profesional dan fungsional dalam pemanfaatan gedung pinisi (ruang *show room*, perkotaan, restoran/*coffee shop*).



DOKUMEN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal	: 25 Juni 2022
	Revisi	: 1
	Halaman	: 7 dari 11 halaman

- 8) Peningkatan jumlah kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh UNM sebagai tuan rumah, utamanya yang berskala nasional dan internasional.
- 9) Menjalin komunikasi harmonis antarkampus, lembaga pemerintahan, lembaga nonpemerintahan, bisnis, dan pers berdasarkan prinsip kehumasan.
- 10) Vitalisasi fungsi *website* UNM sebagai media komunikasi kelembagaan dan akademik (Sistem Informasi Manajemen).
- 11) Penegasan fungsi dan peran kehumasan secara profesional.

B. RASIONAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pembelajaran merupakan salah satu kegiatan dalam tridharma perguruan tinggi. Pelaksanaan pembelajaran memerlukan mekanisme pengelolaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi. Dalam mengelola suatu pembelajaran ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang pendidik agar pembelajaran dapat dikelola dengan baik. Dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 60 poin b, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban untuk merencanakan, melaksanakan pengelolaan pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.

Berdasarkan peraturan menteri riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia no. 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi, disebutkan bahwa Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana yang dimaksud harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2015 Pasal 39 ayat 1,2 dan 3. Oleh Karena itu, Standar pengelolaan pembelajaran dokumen mutu Universitas Negeri Makassar memuat:

- Perencanaan kegiatan pembelajaran
- Pelaksanaan kegiatan pembelajaran
- Pengendalian kegiatan pembelajaran
- Pemantauan dan evaluasi kegiatan pembelajaran



**DOKUMEN
STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN**

Tanggal	: 25 Juni 2022
Revisi	: 1
Halaman	: 8 dari 11 halaman

- Pelaporan kegiatan pembelajaran

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor UNM dan PR 1
2. Penjaminan mutu universitas dan fakultas
3. Pimpinan Fakultas
4. Ketua Jurusan/Prodi
5. Dosen dan Pegawai

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. (Permenristekdikti, pasal 38).
2. Interaktif Proses pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
3. Holistik bermakna bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan nilai kearifan lokal maupun nasional.
4. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
5. Sainifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
6. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
7. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin



DOKUMEN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal	: 25 Juni 2022
	Revisi	: 1
	Halaman	: 9 dari 11 halaman

8. Efektif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
9. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
10. Pembelajaran berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan dengan mengedepankan kegiatan berpikir kritis dan diskusi sehingga mahasiswa aktif berperan dan terlibat pada proses pembelajaran mereka
11. Capaian Pembelajaran merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang diusulkan kepada Rektor oleh Dekan/Ketua Program untuk ditetapkan menjadi Capaian Pembelajaran lulusan.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Pusat Penjaminan Mutu UNM menyusun standar pengelolaan pembelajaran dan standar-standar turunannya yang lengkap dan jelas disertai SOP, buku pedoman dan/atau panduan, serta formulir-formulir pengelolaan pembelajaran agar menjadi pedoman yang digunakan oleh seluruh fakultas dan unit di lingkup UNM
2. Pimpinan UNM melakukan sosialisasi standar pengelolaan pembelajaran dan standar-standar turunannya, SOP, buku pedoman dan/atau panduan, serta formulir-formulir yang terkait standar pengelolaan pembelajaran.
3. Pimpinan Fakultas wajib dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas menyusun jабaran teknis standar pengelolaan pembelajaran dan turunannya yang diperlukan sesuai dengan analisis tingkat kebu-tuhan standar dan spesifik karakteristik keilmuan/ keahlian di lingkup fakultas dengan memedomani standar pengelolaan pembelajaran dan standar-standar turunannya, SOP/alir, buku pedoman dan/atau panduan, serta formulir-formulir yang terkait standar pengelolaan pembelajaran
4. Setiap dosen di lingkup UNM wajib menerapkan standar pengelolaan pembelajaran dan turunannya dengan taat, penuh komitmen, dan dijiwai rasa tanggung jawab agar terwujud visi, misi, tujuan dan sasaran UNM; tercapai keberhasilan pengelolaan belajar mahasiswa; serta tercipta budaya mutu selama pengelolaan pembelajaran setiap semester.



DOKUMEN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal	: 25 Juni 2022
	Revisi	: 1
	Halaman	: 10 dari 11 halaman

5. Pusat Penjaminan Mutu UNM wajib mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar pengelolaan pembelajaran dan standar-standar turunannya yang lengkap dan jelas disertai SOP, buku pedoman dan/ atau panduan, serta formulir-formulir yang terkait agar terjamin standar mutu pengelolaan pembelajaran di UNM secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
6. Unit Penjaminan Mutu Fakultas wajib mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan jbaran teknis standar pengelolaan pembelajaran dan turunannya yang diperlukan sesuai dengan analisis tingkat kebutuhan standar dan spesifik karakteristik keilmuan/keahlian agar terjamin standar mutu pengelolaan pembelajaran di fakultas secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
7. Gugus Penjaminan Mutu Jurusan/ Program Studi wajib mengendalikan dan meningkatkan penerapan standar pengelolaan pembelajaran dan turunannya serta jbaran teknis dan spesifik oleh dosen di lingkup jurusan/program studi agar terjamin standar mutu pengelolaan pembelajaran sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing secara berkala minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 2 (dua) kali pada semester gasal dan 2 (dua) kali pada semester genap.

F. INDIKATOR KETERCAPIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Sistem Pengelolaan Operasional harus dapat diaudit dan dapat dievaluasi melalui laporan-laporan berkala.
2. Tersedianya tata tertib (pendidik, tenaga kependidikan mahasiswa) di tingkat fakultas, program studi, jurusan dan unit pelaksanakan terkait.
3. Tercapainya penyelenggaraan program pembelajaran program studi sesuai dengan standar isi, standar proses.
4. standar penilaian yang telah ditetapkan Tersedianya kurikulum yang sesuai dengan visi dan misi program studi serta terbentuknya rencana pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
5. Tersedianya CP, CPMK, *Lessons Plan* (Rencana Pembelajaran) *Chapter Design* (desain bagian pembelajaran) pada semua mata kuliah (minimal 75%)

G. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Program studi melakukan penyusunan capaian pembelajaran (CP), CPMK, desain pembelajaran, dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.



DOKUMEN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal	: 25 Juni 2022
	Revisi	: 1
	Halaman	: 11 dari 11 halaman

2. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
3. Melakukan kegiatan yang sistemik yang menciptakan atmosfer akademik yang dinamis dan budaya yang berorientasi mutu yang baik.
4. Melakukan pemantauan dan pelaporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan, perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

H. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Untuk mensukseskan pelaksanaan sosialisasi standar isi ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis pendukung tentang:

1. Manual Prosedur
2. Borang atau formulir kerja yang terkait dengan standar pengelolaan pembelajaran .

I. REFERENSI

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008
5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
6. Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2016, Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi